



## Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa

Sitta Saraya<sup>1</sup>, Yusrina Handayani<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Selamat Sri, Kendal, Indonesia

Email: [sittalaw@gmail.com](mailto:sittalaw@gmail.com), [rinamiftah88@gmail.com](mailto:rinamiftah88@gmail.com)

Article Info	Abstract
<b>Article History</b> Received: 2022-03-20 Revised: 2022-04-15 Published: 2022-05-21  <b>Keywords:</b> <i>Criminal Accountability; Corruption Crimes; Village BUM.</i>	The development of law in Indonesia demands the development of a regulatory system both at the center and in the village, this greatly affects all aspects of life, one of which is the economy in the village. Since the enactment of Law Number 6 of 2014 concerning Villages, the Government has formed a Village Owned Enterprise (BUM Desa) to support economic development and the development of a village in Indonesia. With the enactment of the Omnibus Law Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, it is a breath of fresh air for the development of BUM Desa where its position is recognized as a legal entity.national. In practice, the management of BUM Desa on assets owned by the Village is often misused by parties or someone with an interest such as misappropriating BUM Desa funds. In several villages in Indonesia, many allegations of corruption have been found in BUM Desa. The research method used is normative juridical by analyzing the positive laws and regulations that apply in Indonesia relating to BUM Desa and various other laws and regulations. The purpose of this research is to know about criminal liability related to corruption crimes committed by BUM Desa.
Artikel Info	Abstrak
<b>Sejarah Artikel</b> Diterima: 2022-03-20 Direvisi: 2022-04-15 Dipublikasi: 2022-05-21  <b>Kata kunci:</b> <i>Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Korupsi; BUM Desa.</i>	Perkembangan Hukum di Indonesia menuntut semakin berkembangnya pula sistem peraturan baik di pusat maupun desa, hal ini sangat mempengaruhi segala aspek kehidupan salah satunya perekonomian di Desa. Sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, oleh Pemerintah dibentuk Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) guna mendukung perkembangan perekonomian dan pembangunan sebuah desa di Indonesia. Dengan diundangkannya Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, menjadi angin segar bagi perkembangan BUM Desa dimana kedudukannya diakui sebagai badan hukum, hal ini tentunya diharapkan agar BUM Desa bisa memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa yang berpengaruh pula dalam peningkatan perekonomian nasional. Dalam prakteknya, pengelolaan BUM Desa terhadap aset yang dimiliki oleh Desa seringkali disalahgunakan oleh pihak atau seseorang yang berkepentingan seperti menyelewengkan dana BUM Desa, dibeberapa Desa di Indonesia banyak ditemukan dugaan tindak pidana korupsi BUM Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menganalisa peraturan perundang-undangan hukum positif yang berlaku di Indonesia berkaitan dengan BUM Desa dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui tentang pertanggungjawaban pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan BUM Desa.

### I. PENDAHULUAN

Desa merupakan unit lembaga pemerintahan terkecil di Republik Indonesia, dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional, Pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (selanjutnya disebut UU Desa), pembangunan nasional tersebut secara tersirat tercantum dalam konsepsi menimbang UU Desa, hal ini merupakan babak baru pembangunan nasional dari satuan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, dalam rangka pembangunan nasional dan mensejahterakan rakyat secara *bottom up*, penyelenggaraannya ditekankan pada dua aspek, yaitu menciptakan ruang dan peluang bagi

masyarakat untuk mengembangkan dirinya, dan mengupayakan pemberdayaan masyarakat agar dapat memanfaatkan ruang dan peluang tersebut, oleh karena itu dibentuklah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai suatu wadah bagi masyarakat desa untuk dapat mengembangkan sebuah Desa, di sisi lain, pemerintah desa dapat memanfaatkan sumber daya manusia masyarakat desa untuk berpartisipasi mengelola BUMDes.

Badan Usaha Milik Desa yang dalam artikel ini selanjutnya disebut BUM Desa melalui Peraturan Menteri yaitu Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa sudah ada sejak tahun 2010, pemerintah mendukung dengan adanya Undang-Undang Desa mendorong

adanya BUM Desa di Indonesia. Dalam pengaturan sebelum Omnibus Law, legalitas BUM Desa masih dipertanyakan, sehingga akses BUM Desa sebagai Subyek Hukum Perdata sangat lemah karena hanya berbentuk Peraturan Desa. Di dalam Omnibus Law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, LN.2020/No.245, TLN No.6573, Pada Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 9 menyebutkan bahwa Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 117 mengubah ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 angka 6 Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Dari Pasal 117 tersebut desa hanya berperan mengelola usaha dan asset yang sudah ada di BUM Desa, serta Pemerintah Desa mendorong perkembangan BUM Desa dengan memberikan hibah atau akses permodalan bagi kemajuan dan keberlangsungan BUM Desa sesuai dalam Pasal 90 Undang-Undang tentang Desa, pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 BUM Desa masuk didalam bagian kelima mengenai Perseroan Terbatas Pasal 7, dengan demikian BUM Desa bisa didirikan dengan badan hukum perseoran, oleh karenanya Pemerintah harus membuat aturan melalui Peraturan Pemerintah terkait kepemilikan secara jelas dengan dimiliki oleh Pemerintah atau Masyarakat Desa, setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja semakin jelas bahwa kedudukan BUM Desa sebagai Badan Hukum dan tentu saja disahkan sebagai Badan Hukum dengan ketentuan yang mengaturnya seperti Badan Hukum lainnya. Kedudukan BUM Desa setara dengan Perseroan Terbatas (PT), setara dengan BUMN pada level Nasional dan BUMD pada level daerah sebagaimana dalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 787 Undang-Undang Desa bahwa posisi BUM Desa sebagai badan hukum tidak bisa disamakan dengan Perseroan dan Koperasi. Hal ini membawa keuntungan bagi BUM Desa dengan statusnya sebagai badan hukum meliputi: (1) Memper-

mudah kemitraan desa; (2) Mempermudah mempromosikan potensi daerah; (3) Mempercepat perbaikan ekonomi daerah; (4) Mempercepat keberhasilan SGDs Nasional. Pengelolaan BUM Desa bersumber dari alokasi dana desa, dalam praktiknya banyak oknum yang melakukan tindak pidana korupsi dana BUM Desa, hal ini tentu saja sangat merugikan negara, masyarakat dan desa. Terlepas dari oknum yang melakukan tindak pidana korupsi dana BUM Desa, dalam artikel ini penulis tertarik membahas lingkup tindak pidana korupsi BUM Desa berdasarkan konsep pertanggungjawaban pidana, kajian mengenai BUM Desa dan pembuktian kesalahan BUM Desa khususnya pada kasus korupsi merupakan salah satu alasan masih minimnya penggunaan pendekatan pertanggungjawaban pidana bagi BUM Desa, tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi BUM Desa.

## **II. METODE PENELITIAN**

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif atau kepustakaan, mengingat masalah yang diteliti adalah menyangkut bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis normatif kualitatif, analisis normatif karena penelitian ini bertolak dari peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai norma hukum positif, sedangkan kualitatif yaitu tata cara penelitian yang dipusatkan untuk memperoleh data deskriptif.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Hukum Pidana**

Secara umum, permasalahan dalam hukum pidana adalah mengenai perbuatan pidana, pertanggungjawaban pidana dan ppidanaan. Oleh karena itu pembahasan secara umum terkait materi pertanggungjawaban pidana atau (toerekeningsvatbaarheid) dalam Bahasa Belanda dan criminal responsibility/ liability dalam Bahasa Inggris, amatlah perlu dipahami oleh para penegak hukum, terutama untuk Hakim. Adapun definisi pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya, tegasnya yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya (Ali, 2020). Singkatnya S.R. Sianturi menjelas-

kan bahwa pertanggungjawaban dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan atasnya atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu (Sianturi, 1996). Walau konsepsi tentang pertanggungjawaban pidana tersebut secara leterlijk tidak diatur dalam KUHP, tetap hal tersebut dalam hukum pidana di Indonesia. Tak heran pembahasan terkait pertanggungjawaban pidana banyak dibahas dalam tataran teoritis daripada praktis. Dari penjelasan diatas, pidana dapat dipertanggungjawabkan oleh seseorang yang tersirat jelas dalam KUHP "Barang siapa". Berbeda dengan KUPidana yang masih berpegang teguh pada adagium bahwa badan hukum tidak dapat dipidana dengan anggapannya:

- a) Korporasi tidak mempunyai mens rea (keinginan berbuat jahat);
- b) Korporasi bukan seorang pribadi meskipun korporasi dapat melakukan berbagai perbuatan hukum yang biasanya dilakukan oleh orang pribadi;
- c) Korporasi tidak memiliki kesadaran dan tidak punya badan aktual (*no soul to be damned and no body to be kicked*);
- d) Korporasi tidak dapat dimintai pertanggungjawaban karena jika ada kejahatan yang dilakukan oleh direksi suatu korporasi, hal tersebut sudah pasti merupakan perbuatan di luar anggaran dasar dari korporasi yang bersangkutan, sehingga dalam hal seperti itu maka yang bertanggung jawab adalah direksinya secara pribadi atau secara bersama-sama dengan direksi lain, tetapi bukan korporasi yang harus bertanggung jawab (doktrin ultravires) (Rufinus, 2013).

Dalam perkembangan hukum pidana khusus bidang korupsi sudah menetapkan korporasi sebagai subjek hukum disamping orang. Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) yang menyebutkan bahwa "Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi. Jika yang dimaksudkan orang perseorangan itu termasuk korporasi, maka secara hipotetis bahwa setiap korporasi yang melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dapat dipidana sebagaimana ditentukan dalam Pasal

2 ayat (1) UUPTPK, dengan demikian korporasi dalam UUPTPK sudah ditentukan sebagai subjek hukum dan karena itu dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana. Meskipun korporasi telah ditentukan sebagai subjek hukum dalam berbagai ketentuan pidana khusus tetapi penegakan hukum terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi masih sangat sulit dilaksanakan. Andi Hamzah mengatakan bahwa dalam delik korupsi terlihat banyak kesulitan untuk menjadikan korporasi sebagai subjek karena sulit membuktikan adanya kesalahan terutama dalam bentuk 'sengaja' suatu korupsi. Lagi pula orang yang tidak bersalah bisa terkena getahnya, misalnya karyawan perusahaan yang di-PHK jika perusahaan ditutup. Begitu pula pemegang saham yang tidak tahu-menahu mengenai kejahatan itu akan ikut membayar denda yang diambil dari keuntungan sahamnya. Tentulah tidak semua delik korupsi korporasi dapat menjadi subjek. Berkaitan dengan BUM Desa yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, bahwa BUM Desa adalah Badan Hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha memanfaatkan asset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Maka disini BUM Desa bisa saja dikenakan pertanggungjawaban pidana sama dengan korporasi berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

## 2. Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi BUM Desa

Korupsi di Indonesia dewasa ini sudah bersifat sistemik dan endemic, sehingga tidak saja merugikan keuangan negara dan perekonomian negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak ekonomi dan sosial masyarakat luas (Nyoman, 2008), tindak pidana korupsi di Indonesia sudah menyebar ke segala aspek kehidupan, ke semua sektor, baik di tingkat pusat maupun di daerah hingga di Desa. Tindak pidana korupsi BUM Desa merupakan fenomena yang berkembang pesat dewasa ini. Perbuatan pidana tersebut dilakukan dengan berbagai modus, menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku dengan tujuan menguntungkan perusahaan. Perbuatan korupsi korporasi tersebut membawa dampak kerugian pada perekonomian dan keuangan negara, yang berdampak pada pembangunan

dan kesejahteraan masyarakat. Namun penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi korporasi, sangat jarang dihadapkan di pengadilan. Biasanya pengurus korporasi saja yang mewakili perseroan di muka hukum, sementara masyarakat meng-hendaki agar korupsi yang dilakukan korporasi tidak cukup menjerat Direksinya saja, tapi menjatuhkan juga sanksi pidana pada BUMDesa tersebut. Sebelum membahas mengenai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan aset desa oleh BUMDes, perlu diketahui terlebih dahulu terkait status badan usaha dari BUMDes itu sendiri. BUMDes memiliki perbedaan yang mencolok terkait pendiriannya jika dibandingkan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurut Pasal 88 UU Desa dan Pasal 5 Permendesa BUMDes, menyatakan bahwa Pendirian BUMDes disepakati melalui musyawarah desa dan ditetapkan dengan peraturan desa. Tidak dijelaskan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan terkait BUMDes berstatus badan hukum atau bukan badan hukum. Status BUMN merupakan perusahaan berbadan hukum yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan tersendiri (Wijaya, 2000).

BUMN dapat berupa PT yang pendiriannya mengacu pada UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) dan Perusahaan Umum yang didirikan berdasarkan peraturan pemerintah. Begitu juga dengan BUMD memiliki status badan hukum yang mana apabila berbentuk PT, maka pendiriannya mengacu pada UU PT dan perusahaan daerah yang didirikan berdasarkan peraturan daerah. Tidak adanya syarat khusus terkait pembentukan BUMDes harus berbadan hukum. Namun, unit-unit usaha BUMDes dapat berbentuk badan hukum, semisal dari unit lembaga bisnis yang kepemilikan sahamnya berasal dari BUMDes dan masyarakat sesuai Pasal 7 Permendesa BUMDes. Penjelasan Pasal 87 ayat (1) UU Desa menyatakan bahwa: "BUMDes secara spesifik tidak dapat disamakan dengan badan hukum seperti perseroan terbatas, CV, atau koperasi. Oleh karena itu, BUMDes merupakan suatu badan usaha bercirikan Desa yang dalam pelaksanaan kegiatannya di samping untuk membantu penyelenggaraan Pemerintahan Desa, juga untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa. BUMDes juga dapat melak-sanakan

fungsi pelayanan jasa, perdagangan, dan pengembangan ekonomi lainnya."

Bentuk pertanggungjawaban pengelola BUMDes dapat dilihat dari bentuk badan usahanya yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum. Jika BUMDes berbadan hukum, maka BUMDes tersebut merupakan subjek hukum tersendiri dihadapan hukum dan tanggung jawabnya merupakan tanggung jawab perusahaan atau tanggung jawab BUMDes, selama pengelola BUMDes tidak melakukan tindakan di luar tanggung jawabnya (*ultra vires*). Apabila BUMDes tidak berbadan hukum, maka organisasi didalam BUMDes, yaitu Penasihat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas secara bersama-sama memiliki peran untuk turut andil dalam tanggung jawab kepada pihak ketiga dengan tanggung jawab renteng apabila BUMDes tidak sanggup membayar, hal ini harus dilihat dari peraturan desa masing-masing BUMDes yang diteliti. Adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja tidak merubah secara keseluruhan Undang-Undang Desa yang mengatur tentang BUMDes, hanya sebagian yang mengalami perubahan yang secara kesimpulan memberikan hal positif bagi BUMDes. Meskipun sebelum adanya Undang-Undang Cipta kerja, dalam Undang-Undang Desa tidak dijelaskan secara eksplisit namun jelas bahwa BUMDes merupakan Badan Usaha yang mempunyai karakteristik seperti Badan Hukum lainnya, pada prakteknya di beberapa daerah BUMDes sudah melakukan perbuatan hukum sebagai subyek hukum yaitu melakukan kerjasama dalam bentuk Perjanjian Kerjasama baik dengan Perusahaan Swasta maupun BUMN.

Setelah diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja semakin jelas bahwa kedudukan BUMDes sebagai Badan Hukum dan tentu saja disahkan sebagai Badan Hukum dengan ketentuan yang mengaturnya seperti Badan Hukum lainnya, kedudukan BUMDes setara dengan Perseroan Terbatas (PT), setara dengan BUMN pada level Nasional dan BUMD pada level daerah sebagaimana dalam Pasal 117 Undang-Undang Cipta Kerja yang mengubah Pasal 787 Undang-Undang Desa bahwa posisi BUMDes sebagai badan hukum tidak bisa disamakan dengan Perseroan dan Koperasi. Hal ini membawa keuntungan bagi BUMDes dengan statusnya sebagai badan hukum meliputi:

- a) Mempermudah kemitraan desa;
- b) Mempermudah mempromosikan potensi daerah;
- c) Mempercepat perbaikan ekonomi daerah;
- d) Mempercepat keberhasilan SGDs Nasional

Dari uraian diatas, BUM Desa sebagai Badan Hukum juga akan memiliki sifat seperti Badan Hukum pada umumnya, terlepas dari sifat dan karakteristiknya, perihal adanya BUM Desa yang memiliki kedudukan sebagai Badan Hukum ini diharapkan membawa manfaat terutama untuk kemajuan perekonomian Desa. Perumusan pertanggung-jawaban pidana berkaitan erat dengan subjek tindak pidana. Dalam KUHP yang dapat menjadi subjek tindak pidana adalah orang (Arief,2020). Rumusan ini dapat dilihat dengan adanya kata-kata "barangsiapa". Dalam Pasal 59 KUHP, Badan Hukum/ korporasi bukan menjadi subjek pertanggung-jawaban pidana. Sistem rumusan pertanggung-jawaban pidana dalam tindak pidana membuka rahasia dan tindak pidana ke-jahatan jabatan adalah berdasarkan kesalahan. Hal ini dapat dilihat dengan adanya unsur kesengajaan atau kealpaan. Unsur kesalahan berupa kesengajaan/ *dolus* dapat dilihat pada rumusan "*dengan sengaja*" maupun "*dengan maksud*" (*met het oogmerk*). Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang tersebut telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi, meskipun perbuatan yang dilakukan telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuan pidana. Untuk penjatuan pidana, masih dibutuhkan adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah atau dengan kata lain orang tersebut harus dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Pertanggung-jawaban pidana akan sangat tergantung pada adanya larangan dan ancaman oleh peraturan perundang-undangan terhadap suatu perbuatan.

Pada Pasal 1 ayat (1) KUHP mengatur dan menentukan tentang penetapan suatu tindak pidana. Sementara itu, pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis "tiada pidana tanpa kesalahan" (Huda, 2006), dalam KUHP yang sekarang berlaku, pertanggung-

jawaban pidana atas dasar asas kesalahan, namun tidak dirumuskan secara tertulis. Berlakunya asas ini hanya didasarkan pada hukum yang tidak tertulis, yaitu nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian dalam menentukan pertanggung-jawaban pidana maka sebelumnya ditentukan apakah seseorang telah melakukan perbuatan pidana dan apa harus diperlukan kesalahan. Namun tidak setiap pelaku yang melakukan tindak pidana dapat dimintai pertanggung-jawaban. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Moeljatno yang menyatakan, meskipun melakukan tindak pidana, tidak selalu pembuatnya dapat dipidana (dapat dipertanggungjawabkan) (Moeljatno,2008), dengan kata lain, orang tidak mungkin dipertanggung-jawabkan (dijatuhi pidana) kalau orang tersebut tidak melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana. Sama halnya dengan Badan Hukum/Korporasi dalam artikel ini BUM Desa, BUM Desa bisa disebut pula sebuah korporasi yang berbasis masyarakat sehingga dapat mempertanggung-jawabkan atas tindak pidana yang dilakukan dalam hal ini apabila terjadi tindak pidana korupsi.

Adanya asas tiada pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan, maka pembuat dapat dipertanggungjawabkan jika mempunyai kesalahan. Arti kesalahan harus dicari dasarnya dalam hubungan batin pembuat dengan perbuatan yang dilakukan. Kesalahan baru dapat dikatakan ada atau tidak, jika terlebih dahulu dapat dipastikan keadaan batin atau mental pembuat dalam kondisi normal untuk membedakan perbuatan mana yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Kesalahan ini merupakan kesalahan dalam paham *psychologisch* (*psychologisch schuldbegrip*) yang kemudian bergeser ke arah paham *normatief* (*normatief schuldbegrip*) yang berpendirian bahwa kesalahan bukan hanya bagaimana keadaan batin pembuat dengan perbuatan yang dilakukan melainkan hubungan batin antara pembuat dengan perbuatannya memunculkan penilaian yang berupa pencelaan dari masyarakat (Sembiring, 2011). Pergeseran paham tersebut diatas menjelaskan hal yang menjadi unsur kesalahan berupa kesengajaan/*dolus*. Berdasarkan definisi tersebut, maka apabila kita hubungkan secara sistematis antar pasal dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

maka tindak pidana yang memasukkan "Setiap orang" sebagai bagian dari delik adalah: a) Perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; b) Penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara; c) pemberian suap; dan d) pemberian hadiah karena jabatan; dan ketentuan undang-undang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), Pasal 13 dan Pasal 14 UU Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, termasuk juga pembantuan atau permufakatan jahat yang dilakukan sehingga terjadinya tindak pidana korupsi sebagaimana diatur Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Lebih lanjut, termasuk juga tindak pidana lain yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi yaitu: mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi serta tidak memberikan atau memberikan keterangan secara tidak benar sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UU Tindak Pidana Korupsi walaupun keterangan korporasi belum diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sehingga pasal tersebut belum relevan digunakan saat ini.

Apabila kita lanjutkan penafsiran tersebut secara sistematis maka tidak seluruh tindak pidana yang pada deliknya menyebutkan "Setiap orang" dapat dilakukan dan dimintakan pertanggungjawaban kepada korporasi. Hal tersebut dikarenakan tidak seluruh perbuatan tersebut dapat dilakukan oleh korporasi dalam hal ini BUM Desa. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan dalam jabatan atau kedudukan yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Delik tersebut diatur dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut: "Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh)

tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)." Unsur jabatan atau kedudukan dalam delik tersebut merupakan sesuatu yang melekat pada orang sebagai manusia (natural person) bukan pada korporasi karena korporasi tidak dapat memiliki jabatan atau kedudukan. Hal tersebut selaras dengan penjelasan Indrianto Seno Adji bahwa terkait pasal dengan rumusan penyalahgunaan kewenangan tersebut berhubungan dengan penafsiran yang harus dikaitkan dengan lapangan hukum tata usaha negara dan hukum perdata karena kaitannya dengan jabatan yang dilakukan dalam posisinya dalam konteks penyalahgunaan kewenangan (Adjie, 2006). Untuk itu, walaupun "Setiap orang" dalam terdapat dalam unsur delik tersebut tetapi korporasi tidak dapat dimasukkan dalam kualifikasi delik mengingat pembatasan pada frase "karena jabatan atau kedudukan".

Tidak jauh berbeda adalah ketentuan tindak pidana lain terkait perbuatan curang yang terdiri dari setiap orang yang bertugas mengawasi tetapi sengaja membiarkan perbuatan curang terjadi, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

*"..... b. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dalam kondisi tertentu pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap korporasi."*

Pada delik tersebut frase "bertugas mengawasi" yang merupakan adopsi dari Pasal 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terasosiasi pada orang manusia yang secara jabatan atau didelegasikan untuk melakukan pengawasan, walaupun, apabila hanya digunakan penafsiran secara Semiotik maka berpotensi tindak pidana tersebut dapat dilakukan oleh Korporasi dalam beberapa kondisi. Misalnya, dalam kondisi tugas pengawasan pembangunan atau penyerahan bahan bangunan dalam kontrak diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga dalam bentuk korporasi yang memang secara profesional mempunyai bisnis melakukan pengawasan pembangunan. Akan tetapi, terkait penafsiran tersebut berpotensi menyebabkan perbedaan di kalangan ahli. Selain penjabaran diatas yang dilakukan penelaahan secara semiotik terhadap delik

dengan pembatasan “Setiap orang” dan penyesuaian secara sistematis dengan pasal lain, masih terdapat satu delik terkait pemborong dan penjual bangunan yang dapat memasukkan Korporasi sebagai subjeknya, yaitu sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a UU Tindak Pidana Korupsi sebagai berikut:

*“.....a. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang.”*

Beberapa kasus korupsi dilakukan oleh pengurus BUM Desa, seperti yang kasus terjadi di Buleleng Bali, Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Buleleng akhirnya menetapkan mantan Bendahara Usaha Milik Desa (BUMDes) Gema Matra Desa Pucaksari, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng sebagai tersangka. Penetapan menjadi tersangka berinisial NPM (48), ini bagian hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi di BUMDes Gema Matra. Penetapan NPM sebagai tersangka bagian dari hasil pengembangan setelah mantan Ketua BUMDes Gema Matra Desa Pucaksari, I Nyoman Jinarka telah di vonis bersalah. Sebelumnya Nyoman Jinarka divonis pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan dan denda sebesar Rp 50.000.000,- subsidair 4 bulan kurungan serta membayar pidana uang pengganti sebesar Rp 113.776.963,245 subsidair kurungan 5 bulan penjara. Dari penyelidikan diduga melanggar Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 juncto UU RI Nomor 20 tahun 2021 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan kerugian negara yang ditimbulkan adalah sebesar Rp 250.700.675,49, karenanya dijerat pasal 2 dan pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 juncto UU RI Nomor 20 tahun 2001 juncto pasal 55 ayat (1) KUHP, dia terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara.

Dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh BUM Desa tersebut diatas yang atas pengembangan penyelidikan melibatkan Ketua dan Bendahara BUM Desa, maka pelaku tentu saja dijerat dengan Pasal 2 dan Pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 juncto UU RI Nomor 20 tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Dari rumusan di atas, terlihat bahwa dalam pertanggungjawaban pidana ada hal yang penting untuk dibuktikan yaitu adalah

adanya kesalahan pada diri orang yang melakukan perbuatan atau tindak pidana, dengan demikian dalam konteks diterimanya korporasi sebagai subjek hukum dalam hukum pidana yang menurut Mardjono Reskodipuro merupakan perluasan dari pengertian siapa yang merupakan pelaku tindak pidana (dader), sama halnya dengan BUM Desa sebagai subyek hukum pidana. Pengurus Korporasi dalam hal ini BUM Desa Sebagai Pembuat dan Penguruslah Yang Bertanggungjawab Sistem ini sejalan dengan perkembangan korporasi sebagai subjek hukum pidana, dimana para ahli hukum masih bersepakat dengan asas “universitas delinquere non protest” (badan hukum tidak dapat melakukan tindak pidana). Asas ini berlaku sudah lama di seluruh Eropa Kontinental, sebagaimana banyak pendapat hukum pidana individual dari aliran klasik yang berlaku pada waktu itu. Bahwa hanya yang menjadi subjek dalam tindak pidana sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Memorie van Toelichting (MvT) terhadap Pasal 59 KUHP yang berbunyi “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia (Sudarto,1990). Von Savigny pengemuka teori fiksi (fiction theory) menyatakan bahwa korporasi merupakan subjek hukum, tetapi hal ini tidak diakui di dalam lapangan hukum pidana, karena pada waktu itu pemerintah Belanda tidak bersedia mengadopsi ajaran hukum perdata ke dalam hukum pidana. Jika KUHP yang berlaku di Indonesia diperhatikan, maka dapat diketahui Indonesia adalah pengikut asas societatis/ universitas delinquere non protest, hal ini bisa ditemui dalam ketentuan Pasal 59 KUHP, yang menyebutkan bahwa, “Dalam hal-hal dimana ditentukan pidana karena pelanggaran terhadap pengurus, anggota-anggota badan atau komisaris-komisaris, maka mengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran, tidak dipidana. Dalam pasal ini juga mengenal alasan penghapus pidana, yaitu pengurus, badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur tangan melakukan pelanggaran tidak dipidana. Sehingga dalam kasus tindak pidana korupsi BUM Desa di Buleleng Bali, hanya Ketua dan Bendahara saja yang dinyatakan bersalah sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

#### **IV. SIMPULAN DAN SARAN**

##### **A. Simpulan**

Membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana korupsi BUM Desa, dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang menjelaskan bahwa BUM Desa merupakan Badan Hukum, sehingga dari penelitian yang dilakukan oleh penulis dan sumber referensi yang didapatkan bahwa pertanggungjawaban pidana yang dapat dikenakan untuk BUM Desa yaitu pada pengurus atau pembuatnya yang tentunya berdasarkan KUHP Pasal 59 pidana dapat dijatuhkan pada orang yang melakukan atau terlibat tindak pidana saja, jadi dalam hal terjadi tindak pidana korupsi BUM Desa, maka orang perseorangan yang terbukti melakukan perbuatan tersebut dapat dipidana. Pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi setelah sebelumnya seseorang melakukan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar asas hukum yang tidak tertulis "tiada pidana tanpa kesalahan". Berkaitan dengan tindak pidana korupsi maka, BUM Desa dalam hal ini perseorangan yang dinyatakan bersalah maka dapat dijerat dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) KUHP. Perlu diatur secara lebih jelas mengenai pengaturan BUM Desa sebagai Badan Hukum dan pertanggungjawaban BUM Desa juga diberikan ketentuan pidana terkait dengan perbuatan hukum yang melibatkan BUM Desa. Perlunya sosialisasi pendidikan anti korupsi bagi BUM Desa, masyarakat Desa serta lingkungan yang rentan melakukan tindak pidana korupsi.

##### **B. Saran**

Pembahasan terkait penelitian ini masih sangat terbatas dan membutuhkan banyak masukan, saran untuk penulis selanjutnya adalah mengkaji lebih dalam dan secara komprehensif tentang Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Korupsi Badan Usaha Milik Desa.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Ali Mahrus, 2001. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2001) S.R. Sianturi, 1996. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*

dan Penerapannya, Cet IV, Jakarta: Alumni Ahaem Peteheam.

Annisa Purwatiningsih, "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pembangunan Desa (Suatu Kajian dalam Kebijakan Program Dana Pembangunan Desa Wringin Anom Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang)", *Jurnal Administrasi Negara Universitas Brawijaya*, Vol. II, 2007.

Arief Barda Nawawi, 2009. *Tujuan Dan Pedoman Pidanaan "Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana dan Perbandingan Beberapa Negara"*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Arief Barda Nawawi, 2010. Dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. PT Alumni, Bandung, 2010.

Artha Ulina Br Sembiring, 2011, *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Indonesia Mengenai Tindak Pidana Contempt Of Court Yang Dilakukan Oleh Pers, Magister Ilmu Hukum Undip, Semarang*.

Hamzah Hatrick, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia (strict liability dan vicarious liability)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada). Tanpa tahun

Hana Novia Wijaya, Isis Ikhwanasyah, Pupung Faisal. 2020. *Jurnal Pertanggungjawaban Hukum Badan Usaha Milik Desa Atas Aset Desa yang Dikelola Sebagai Obyek Jaminan, Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*, Vol 3 No 2, Juni 2020.

Hotmaulana R. Rufinus H, 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif: Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Huda Chairul, 2006. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana Prenada Media, Jakarta.

I. G. A Rai Widjaya, 2000. *Hukum Perusahaan*, Cet-1, Kesant Blanc, Jakarta



- Indriyanto Seno Adji, 2006, "Korupsi Kebijakan Aparatur Negara dan Hukum. Pidana", Jakarta: CV Diadit Media.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Rineka Cipta, 2008, hlm., 167
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Jakarta: Prenadamedia.
- Muladi dan Dwidja Priyatno, 2013. Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, (Jakarta: Prenadamedia.
- Nyoman Serikat Putra Jaya, 2008. Beberapa Pemikiran ke Arah Perkembangan Hukum Pidana. Bandung: PT Cita Aditya Bakti.
- Priyatno Dwidja, 2004 Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Peranggugjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, Bandung: CV Utomo.
- S.R. Sianturi, 1996. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya, Jakarta: Alumni AHAEM – PETEHAEM.
- Saraya Sitta, "Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Sebelum dan Sesudah Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja", dalam Lukman Hakim, Irene Svinarky, dkk, BUM Desa sebagai Kekuatan Ekonomi Baru Sebuah Gagasan untuk Desa di Indonesia (Klaten: Lakeisha, 2022).
- Sudarto, 1990. Hukum Pidana I, Cetakan II, Semarang: Yayasan Sudarto.
- Sugiyanto, 2017. Urgensi dan Kemandirian Desa dalam Presfektif Undang-Undang No 6 Tahun 2014, Deepublish, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Cipta Kerja
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 junto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi